



P U T U S A N
NOMOR : 167 / G / 2016 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

H. MOCH. SIHAB, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Wonosari Lor I/5-7 Surabaya,
yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

ACHMAD RIFAI, S.H. dan **TINTIN BUDI HANDARTI, S.H.**, Warga Negara Indonesia,

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada

Kantor Advokat “ **ACHMAD RIFAI & Partners** “

berkantor di Jalan, Bulak Banteng Madya VI/ 20

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 22 Oktober 2016, untuk selanjutnya

disebut sebagai**PENGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tunjungan

Nomor : 1-3 Surabaya ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. ;----
NIP : 19691017 199312 2 006 ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----
2. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H.;
NIP : 19810929 200604 1 018 ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----
3. Nama : Drs. V. ANDOKO, S.H.;-----
NIP : 19690719 200701 1 025 ;-----
Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Surabaya ;-----
4. Nama : SUKADI, S. Sos;-----
NIP : 19661020 199301 1 003 ;-----
Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Surabaya ;-----
5. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. ;
NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----
6. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ;----
NIP : 19820604 200902 1 005 ;-----

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

7. Nama : MUHAMMAD, S.H. ;-----

NIP : 19840531 200902 1 006 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

8. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----

NIP : 19830310 201001 1 020 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

9. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ;----

NIP : 198503 201001 1 010 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

10. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

NIP : 19890315 201402 1 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

11. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA,
S.H. -----

NIP : 19830910 201001 1 017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

12. Nama : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H. ;----

NIP : 19810609 200604 2 026 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

13. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI,
S.H. -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

14. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn. ;

NIP : 19861211 201501 2 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
181/5135/436.6.7/2015 tanggal 14 November
2016, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

D a n :-----

1. **WIWIN WINDRA YUNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Kedinding Lor Gang Sedap Malam No.
14, RT.14, RW.04, Kelurahan Kalikedinding,
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ;

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



2. **WAWAN SURYANTO WULANTORO**, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di jalan Kedinding Lor Gang
Sedap Malam No. 14, RT.14, RW.04, Kelurahan
Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota
Surabaya ;-----

3. **WIWIK WINDRA YANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di jalan Kedinding Lor Gang Sedap
Malam No. 14, RT.14, RW.04, Kelurahan
Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota
Surabaya ; -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

- Drs. KOSDAR, S.H., Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Advokat ;-----
- PHILIPUS ADITYA WINATA, S.H., Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat
magang ;-----

Keduanya berkantor pada Kantor Konsultan
Hukum/ Advokat “Drs. KOSDAR, S.H. &
Rekan”, beralamat di Perum Puri Taman Asri
Blok AA-31 Pagesangan Surabaya/ Jalan Raya
Kebonsari Nomor 9 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember
2016, Untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
167.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY Tanggal 27 Oktober 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan
meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
167.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY tertanggal 1 November 2016
tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
167.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tertanggal 22 November 2016
tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
167.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY Tanggal 10 Januari 2017 tentang
Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan
meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----
Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-
surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 25 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2016 dengan register
perkara Nomor : 167/G/2016/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan
diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 November 2016 dengan
mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

A. ADAPUN YANG DIAJUKAN SEBAGAI OBYEK SENGKETA -----

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, adalah :-----

1. Surat Keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIN WINDRAYUNI ; -----
2. Surat Keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO ; -----
3. Surat Keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH ; -----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN-----

Berdasarkan pasal 53 Undang Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang Undang No. 9 tahun 2004 menyatakan "seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi " -----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat karena telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 78 / Pdt.G / 2006 / Pn.Sby, jo. 452/Pdt/2017/PT.Sby, jo. 633/K/Pdt/2009, terhadap sebidang tanah yang sebagian milik Penggugat dan akibat hukum atas gugatan tersebut Penggugat harus melakukan upaya-upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataannya dan adanya gugatan tersebut

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Penggugat juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengalihkan, menjamin atau tindakan hukum perdata lainnya terhadap tanah milik penggugat karena dijadikan obyek sengketa . -----

C. TENGGANG WAKTU -----

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai Angka V tentang Tenggang waktu (Pasal 55 UU PTUN) jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992, menyebutkan Bag. C "Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapi merasa Kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut".-----

Oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang bukan dituju dan merasa dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa serta baru mengetahui pada tanggal 25 September 2016 ketika Penggugat mendapatkan dokumen berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya No. 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, yang pada Amar ke 3 menyatakan bahwa ahli waris sah dari R. SOEMADI adalah :-----

1. SUMANI selaku Ibu kandung, -----
2. SU'ILAH selaku istri. -----

Dalam penetapan tersebut diatas dengan tegas menyebutkan bahwa Istri yang sah dari almarhum R. SOEMADI adalah SU'ILAH bukan MISTIARI ASTUTIK sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa), dengan demikian



Penggugat masih mempunyai hak mengajukan gugatan pembatalan atas obyek sengketa dalam tenggang waktu yang ditentukan belum termasuk kadaluwarsa. -----

D. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat lagi atau Instansi lain, dan telah memenuhi syarat yang bersifat konkrit, yaitu obyek yang diputuskan adalah secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan Tentang kutipan Akte Kelahiran Bersifat Individual, dan final, yaitu Surat Keputusan sudah difinitif atau telah menimbulkan akibat hukum. berupa kerugian kepada Penggugat, sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan a quo. -----

Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual kongkrit dan final yang menurut sifatnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif yaitu Keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada, sehingga permohonan pembatalan atas obyek sengketa diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar.-----

E. ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa gugatan ini diajukan berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat, berupa ;-----
 1. Surat Keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN WINDRAYUNI, -----



2. Surat Keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO.-----

3. Surat Keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIKI WINDRAYANAH.-----

Selanjutnya dalam gugatan aquo disebut obyek sengketa. -----

2. Bahwa selanjutnya obyek sengketa tersebut oleh WIWIN WINDARAYUNI, WAWAN SURYANTO WULANTORO dan MISTIARI ASTUTIK (pihak sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan diatas)telah digunakan sebagaidasar/legal standing untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Ir. EDY WAHYUDI atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 320 K Surat ukur No. 2869/1984 seluas 1827 m2 atas nama R. SOEMADI di Pengadilan Negeri Surabaya register perkara No. 78/Pdt.G/2006/Pn.Sby,jo. 452/Pdt/2017/PT.Sby, jo. 633/K/Pdt/2009, dan telah berkekuatan hukum tetap.-----

3. Bahwa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 106/Eks/2013/PN.Sby. yang hendak melakukan eksekusi atas obyek sengketa, namun mengingat atas obyek eksekusi tersebut sebagian milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1848 Surat Ukur No. 1196/Sidotopo Wetan/2005, Luas 1356 M2, maka Penggugat mengajukan upaya hukum Perlawanan melalui Pengadilan Negeri Surabaya teregister perkara No.

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



723/Pdt.BTH/2014/PN.Sby tanggal 11 September 2014 saat ini sedang belum berkekuatan hukum tetap. -----

4. Bahwa akibat terbitnya obyek sengketa di atas telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan gugatan perdata sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas, Hal tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum keperdataannya atas sebidang tanah miliknya seperti mengalihkan, menjamin atau tindakan hukum perdata lainnya karena telah dijadikan obyek sengketa, dengan demikian obyek sengketa perkara a quo telah memenuhi syarat hukum menjadi obyek gugatan, dan Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1), UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

5. Bahwa tanpa disangka dalam proses perkara berlangsung, Penggugat memperoleh dukumen pada tanggal 25 September 2016 berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya No. 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY tertanggal 18 September 1991, yang pada Amar ke 3 menyatakan bahwa ahliwaris sah dari R. SOEMADI adalah :-----

- a). SUMANI selaku Ibu kandung, -----
- b). SU'ILAH selaku istri-----

6. Bahwa dengan diperolehnya dukumen Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama diatas, Penggugat berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat ada hal yang tidak wajar, karena ; -----

6.1 Bagaimana mungkin ada 2 orang perempuan yaitu SU'ILAH dan MISTIARI ASTUTIK yang sama-sama mengaku sebagai istri yang sah almarhum R. SOEMADI dan kedua mengaku sebagai ahli warisnya. SU'ILAH mengaku sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya No. 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY tertanggal 18 September 1991 sedangkan MISTIARI ASTUTIK berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Mei 2002. -----

6.2 Kenapa obyek sengketa diajukan oleh MISTIARI ASTUTIK pada bulan November 1993 setelah R. SOEMADI meninggal dunia pada tanggal pada 9 April 1989 sesuai surat kematian Lurah Sidotopo Wetan No. 474.3/12/402.92.09.03/89.-----

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat pada tanggal 30 September 2016 untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan terbitnya obyek sengketa, dan Penggugat mendapatkan jawaban langsung melalui Pegawai Bagian Arsip dengan menunjukkan arsip catatan yang berisi tentang adanya pencatatan kelahiran yang diajukan oleh MISTIARI ASTUTIK pada bulan November 1993, dan untuk itu selanjutnya atas permohonan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pada poin 1 diatas. Namun,

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Tergugat tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Permohonan terkait dengan akte Nikah, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya sebagai persyaratan dikabulkannya suatu permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 dinyatakan bahwa : -----

Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : -----

- a. Surat kelahiran dari dokter /bidan/penolong kelahiran -----
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran -----
- c. KK orang tua-----
- d. KTP orang tua, dan-----
- e. Kutipan Akte Nikah/akte perkawinan orang tua

Dengan demikian penerbitan obyek sengketa cacat hukum karena faktanya penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan diatas. -----

8. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut pasal 72 ayat (1) pasal penjelasan : "Pembatalan akte dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akte



dengan alasan akte cacat hukum karena dalam pembuatan akte didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah". -----

9. Bahwa selain Tergugat melanggar hukum sebagaimana ketentuan diatas, juga Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang baik yakni Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti atau memeriksa surat-surat atau dokumen yang terkait. Seharusnya Tergugat terlebih dahulu memeriksa dokumen satu dengan syarat dokumen lain secara lengkap, sehingga obyek sengketa telah melalui pertimbangan pengkajian dan penelitian secara teliti dan cermat, sebelum obyek sengketa diterbitkan atau tidak diterbitkan. -----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatasobyek sengketa adalah menjadi cacat hukum, karena selain melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketelitian dan Kecermatan dan Dengan demikian cukup alasan Penggugat bermohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayauntuk membatalkan atau dinyatakan tidak sah obyek sengketa diatas.-----

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas atau fakta hukum sangatlah jelas, bahwa obyek sengketa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun



2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian dalil-dalil gugatan sebagaimana kronologis ini, adalah telah memenuhi unsur alasan gugatan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (2) UU PTUN No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986. -----

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar berkenan memeriksa dan mengadili, dan berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, berupa ;-----
 1. Surat Keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIN WINDRAYUNI. -----
 2. Surat Keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO. -----
 3. Surat Keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH. -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut :-----
 1. Surat Keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIN WINDRAYUNI. -----

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



2. Surat Keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO. -----

3. Surat Keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH. -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 6 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini.-----
2. Bahwa obyek sengketa yang dialihkan Penggugat dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama WWIN WINDRAYUNI.; -----

2. Surat Keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO ; -----

3. Surat Keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH. (selanjutnya disebut obyek sengketa).-----

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



3. GUGATAN SALAH OBJEK. -----

Bahwa gugatan Penggugat Salah Objek karena Objek Sengketa yang di dalihkan oleh Penggugat adalah :-----

1. Surat Keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN WINDRAYUNI ; -----

2. Surat Keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO.; -----

3. Surat Keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH. -----

sedangkan faktanya data yang ada pada Tergugat terkait objek sengketa adalah : -----

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 2163/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WIWIN WINDRAYUNI.;-----

2. Kutipan Akta Kelahiran No. 2164/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO.;-----

3. Kutipan Akta Kelahiran No. 2165/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WIWIK WINDRAYANAH.-----

Bahwa untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan atau untuk mencegah putusan yang sia-sia, oleh karena gugatan Penggugat Salah Objek, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak. -----

4. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)-----

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat pada Huruf C pada gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa perkara a quo pada “tanggal 25 September 2016 ketika Penggugat mendapatkan dokumen berupa Penetapan Ahli Waris.....”. Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum serta mengada-ada dan hanya sebagai alasan agar tidak masuk waktu daluarsa untuk mengajukan gugatan di PTUN. -----

Bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta, sebab pada Huruf E angka 2 Penggugat beralih bahwa “Objek sengketa tersebut oleh WIWIN WINDRAYUNI, WAWAN SURYANTO WULANTORO, WIWIK WINDRAYANAH, dan MIATIARI ASTUTIK (pihak sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan diatas telah digunakan sebagai dasar / legal standing untuk mengajukan Gugatan Perdata Nomor : 78 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby jo. 452/Pdt/2007/PT.Sby jo. 633/K/Pdt/2009.....)”.-----

Bahwa berdasarkan dalih Penggugat pada Huruf E angka 2 diatas maka terbukti jika Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa setidak-tidaknya tahun 2006 ketika Perkara di Pengadilan Negeri dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila gugatan diajukan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa. dengan demikian terbukti gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa). -----

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.-----

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Para Pihak yang berkepentingan selaku subjek dari Akta Kelahiran (obyek sengketa), antara lain : -----

1. Sdri. WIWIN WINDRAYUNI.; -----
2. Sdr. WAWAN SURYANTO WULANTORO. dan;-----
3. Sdri. WIWIK WINDRAYANAH. -----

bahwa para pihak sangat berkepentingan dalam perkara ini karena berkaitan hak hukumnya berdasarkan objek sengketa yang telah terbit. -----

Bahwa untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan atau untuk mencegah putusan yang sia-sia, maka mohon Majelis Hakim memanggil dan mengikut sertakan Subjek Hukum dari Objek Sengketa untuk mempertahankan haknya dalam perkara a quo. Lebih lanjut, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

6. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM
(LEGAL STANDING) -----

Bahwa Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya Obyek Sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan :-----

Pasal 53 ayat (1) -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi. -----

Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan bersifat individual yakni
pada : -----

1. Sdri. WIWIN WINDRAYUNI.;-----
2. Sdr. WAWAN SURYANTO WULANTORO. dan;-----
3. Sdri. WIWIK WINDRAYANAH. -----

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan
obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat membuktikan
secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum
(legal standing). hal tersebut diperkuat dengan dalih Penggugat pada
gugatannya huruf C yang menyatakan bahwa "Penggugat adalah
sebagai pihak yang bukan dituju dan merasa dirugikan atas terbitnya
Objek Sengketa....." -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak satupun dalih Penggugat
yang menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan
atas terbitnya obyek sengketa a quo. -----

Berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk menyatakan
Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (Legal Standing) dalam
perkara a quo. Sehingga secara hukum gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). -----

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELL)-----

Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat pada Huruf E angka 2,
Penggugat menyatakan bahwa "Objek Sengketa tersebut oleh Sdri.
WIWIN WINDRAYUNI., Sdr. WAWAN SUPRYANTO., dan Sdri.

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



WIWIK WINDRAYANAH. (pihak sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan diatas) telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan Gugatan Perdata terhadap Sertifikat Hak Milik No. 320 K Surat Ukur No. 2869/1984 seluas 1827 m² atas nama R. SOEMADI di Pengadilan Negeri Surabaya” dan atas dasar tersebut Pihak Ahli Waris Sdr. R. SOEMADI dimenangkan sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak atas tanah seluas 1827 m² dan telah berkekuatan Hukum tetap. -----

bahwa kemudian pada Huruf E angka 4 dalam Gugatan Penggugat, mendalihkan “akibat terbitnya objek sengketa diatas telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan Gugatan Perdata, Hal tersebut merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum keperdataannya atas sebidang tanah seperti megalihkan, menjamin atau tindakan hukum lainnya.....” -----

lebih lanjut pada Huruf E angka 6.1 dalam Gugatan Penggugat berdalih bahwa “ada 2 orang perempuan yaitu SU’ILAH dan MISTIARI ASTUTIK yang sama-sama mengaku sebagai Istri yang sah Alm. R. SOEMADI dan keduanya mengaku sebagai ahli warisnya. Sdri. SU’ILAH mengaku sebagai ahli Waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya No. 1388/Pdt.P/1991/PA.Sby, tertanggal 18 September 1991 sedangkan Sdri. MISTIARI ASTUTIK berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 mei 2002”. -----

Bahwa dalih Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat dalam gugatannya mendalihkan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah



melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, namun ternyata Penggugat juga mendalihkan bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran : -----

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 2163/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WWIN WINDRAYUNI.;-----
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 2164/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO.;-----
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 2165/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WIIK WINDRAYANAH.------

mengakibatkan Penggugat tidak memiliki Hak Atas Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 320 K., Surat Ukur No. 2869/1984 seluas 1827 m² atas nama R. SOEMADI.-----

bahwa hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dipermasalahkan terkait keabsahan penerbitan obyek sengketa atau justru permasalahan Sengketa Tanah atau Permasalahan Waris. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat.-----
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalih Penggugat, namun hanya terhadap dalih Penggugat yang relevan dengan perkara a quo.

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



4. Bahwa Tergugat menolak dalih Pengugat yang menyatakan objek sengketa pada perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalih Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum. Bahwa obyek sengketa adalah sah secara hukum yaitu sah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Tiga aspek legalitas objek gugatan tersebut adalah :-----

a. Aspek substansi -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah suatu bentuk pencatatan atas pengajuan permohonan dari Sdri. Mistiari Astutik atas kelahiran :-----

1. Sdri. WIWIN WINDRAYUNI.;-----
2. Sdr. WAWAN SURYANTO WULANTORO. dan;-----
3. Sdri. WIIK WINDRAYANAH. -----

Berdasarkan permohonan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran sesuai ketentuan berlaku. -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah benar secara hukum dari aspek substansi (materi) karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

b. Aspek wewenang-----

Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah berdasarkan kewenangan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan : -----



- Reglement Catatan Sipil / Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Peraturan tentang Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam Kaula-Kaula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura; -----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa. -----

berdasarkan ketentuan Reglement Catatan Sipil / Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 (khusus golongan pribumi Jawa dan Madura) Pasal 32 disebutkan : -----

“Pemberitahuan tentang kelahiran seorang anak harus dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-orang lain yang hadir pada waktu kelahiran tersebut, atau bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya oleh orang di rumah dimana anak tersebut dilahirkan” -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

a. Aspek prosedur -----

Bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah benar secara hukum karena dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). -----

Bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam melakukan pencaatatan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan pelaporan dari Sdri. Mistiari Astutik (Ibu Kandung), pada tanggal 22 Nopember 1993, atas kelahiran Sdri. WIWIN WINDRAYUNI., Sdr. WAWAN SURYANTO WULANTORO. dan Sdri. WIWIK WINDRAYANAH. berdasarkan ketentuan Reglement Catatan Sipil / Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 (khusus golongan pribumi Jawa dan Madura) Pasal 32 disebutkan :-----

“Pemberitahuan tentang kelahiran seorang anak harus dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-orang lain yang hadir pada waktu kelahiran tersebut, atau bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya oleh orang di rumah dimana anak tersebut dilahirkan”-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. -----

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana



peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalih Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak benar dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih alasan gugatan Penggugat pada Huruf E angka 8 pada gugatan yang menyatakan:

“bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI. No. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.....”. -----

Bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta, sebab :

- a. bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalihkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Undang-undang RI. No. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. bahwa dalih Penggugat tersebut tidak benar karena Undang-undang yang terbit pada tahun 2006 tidak dapat digunakan karena Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak berlaku surut terhadap Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat pada tahun 1993. -----
- b. berdasarkan data yang ada pada pencatatan Tergugat, bahwa Sdri. Mistiari Astutik melaporkan / memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait kelahiran kelahiran Sdri. WIWIN WINDRAYUNI., Sdr.



WAWAN SURYANTO WULANTORO.. dan Sdri. WIWIK
WINDRAYANAH.; -----

bahwa pada saat Sdri. Mistiari Astutik melaporkan/
memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Sdri. Mistiari Astutik membawa 2 (dua) orang
saksi yakni Sdr. Awal S., dan Sdr. Bambang JK.-----

c. berdasarkan laporan tersebut Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya menerbitkan :-----

- Kutipan Akta Kelahiran No. 2163/1993, tertanggal 22
Nopember 1993 atas nama WWIN WINDRAYUNI.;-----
- Kutipan Akta Kelahiran No. 2164/1993, tertanggal 22
Nopember 1993 atas nama WAWAN SURYANTO
WULANTORO.; -----
- Kutipan Akta Kelahiran No. 2165/1993, tertanggal 22
Nopember 1993 atas nama WMIK WINDRAYANAH.-----

d. bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat
tidak ada kaitannya dengan Gugatan Perdata terhadap
Sertifikat Hak Milik No. 320 K Surat Ukur No. 2869/1984, dan
Pembagian Hak Waris atas meninggalnya Alm. Sdr. R.
SOEMADI (Bapak Kandung);-----

e. berdasarkan hal tersebut dalam pembagian Harta Waris dan
Perkara Perdata yang didalihkan oleh Penggugat semestinya
Penggugat melakukan Gugatannya di Pengadilan Agama atau
di Pengadilan Negeri, dan tidak serta merta melakukan
Gugatan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Tergugat yang tidak memiliki kaitan dengan dasar gugatan
yang dilakukan oleh Penggugat.-----

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Dengan demikian terbukti dalih Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta. -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada Huruf E angka 9 sampai dengan angka 11 pada alasan gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa perkara a quo tidak sesuai Peraturan perundang-undangan serta Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan asas Larangan Kesewenang-wenangan, sebab : -----

Bahwa dalih Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa perkara a quo tidak sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Larangan Kesewenang-wenangan tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta, karena justru penerbitan obyek sengketa a quo adalah bentuk Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Kewenangan, sebab :-----

- a. Azas Kepastian Hukum -----

Bahwa secara hukum penerbitan obyek sengketa a quo adalah karena permohonan dari Sdri. Mistiari Astutik atas kelahiran Sdri. WIWIN WINDRAYUNI., Sdr. WAWAN SUPRYANTO. dan Sdri. WIWIK WINDRAYANAH, berdasarkan permohonan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan : -----

- Kutipan Akta Kelahiran No. 2163/1993, tertanggal 22 Nopember 1993 atas nama WWIN WINDRAYUNI.;-----

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



- Kutipan Akta Kelahiran No. 2164/1993, tertanggal 22
Nopember 1993 atas nama WAWAN SURYANTO
WULANTORO.; -----

- Kutipan Akta Kelahiran No. 2165/1993, tertanggal 22
Nopember 1993 atas nama WWIK WINDRAYANAH.-----

berdasarkan ketentuan Reglement Catatan Sipil / Staatsblad
Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564
(khusus golongan pribumi Jawa dan Madura) Pasal 32
disebutkan : -----

“Pemberitahuan tentang kelahiran seorang anak harus
dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-
orang lain yang hadir pada waktu kelahiran tersebut, atau
bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya oleh
orang di rumah dimana anak tersebut dilahirkan”-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa
mencerminkan azas kepastian hukum, karena tindakan
Tergugat tersebut telah mendasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik secara substansi,
secara kewenangan Tergugat maupun secara prosedur.
Bahwa apabila subyek hukum yang mengajukan permohonan
akte kelahiran telah memenuhi segala persyaratan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka demi
kepastian hukum, Tergugat harus menerbitkan perizinan
tersebut; -----

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo berupa Kutipan Akte Kelahiran telah

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



sesuai dengan azas tertib penyelenggaraan negara, karena tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Surabaya khususnya yang mengatur tentang kependudukan. Bahwa apabila subyek hukum yang mengajukan permohonan Akte Kelahiran telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka demi tertib penyelenggaraan negara, Tergugat harus menerbitkan perizinan tersebut;-----

c. Azas Kecermatan-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi aspek AAUPB berupa Azas Kecermatan, hal tersebut dibuktikan dengan prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam melakukan pencaatatan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan pelaporan dari Sdri. Mistiari Astutik (Ibu Kandung), atas kelahiran Sdri. WIWIN WINDRAYUNI., Sdr. WAWAN SUPRYANTO. dan Sdri. WIWIK WINDRAYANAH, pada tanggal 22 Nopember 1993,, Selain itu pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi aspek kewenangan dan aspek substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat pelaksanaan pencatatan tersebut, yakni Reglement Catatan Sipil / Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Peraturan tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam Kaula-kaula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura. -----

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Objek;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;-----
5. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing); -----
6. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libell);-----
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 13 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 20 Desember 2016; -



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ke 3 dan pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 telah menghadap pihak ke 3 bernama WIWIN WINDRAYUNI yang sekaligus mewakili WAWAN SURYANTO WULANTORO dan WIWIK WINDRAYANAH ;-----

Menimbang, bahwa pihak ke 3 tersebut telah menyampaikan permohonan sebagai pihak dalam perkara ini dengan surat permohonan tertanggal 6 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ke 3 tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mendudukan pihak ke 3 dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

A. Gugatan Penggugat Kabur : -----

1. Bahwa, dalam Surat Gugatannya huruf A Perihal Objek Gugatan, poin 1, 2 dan 3 Penggugat menyebutkan bahwa Objek Sengketa

Perkara a quo adalah : -----

- Surat keputusan Nomor : 2163/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIN WINDRAYUNI;-----
- Surat keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO; -----
- Surat keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH; -----

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



2. Bahwa, akan tetapi dalam Surat Gugatannya huruf C, Perihal Tenggang Waktu, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 25 September 2016 ketika Penggugat mendapatkan dokumen berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, yang pada amar ke 3 menyatakan bahwa ahli waris R. SOEMADI adalah : 1. SUMANI selaku Ibu Kandung, 2. SU'ILAH selaku istri;
3. Bahwa, ternyata Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991 sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatannya huruf C, Perihal Tenggang Waktu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa karena Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991 tidak menyebutkan 3 (tiga) Objek Sengketa dalam perkara a quo;-----
4. Bahwa, dari uraian-urian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai kapan diketahuinya Objek Sengketa tidak jelas/kabur karena yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 September 2016 adalah Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, atas nama SUMANI dan SU'ILAH, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Kabur beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;----
- B. Gugatan Penggugat Daluwarsa:-----
 1. Bahwa, jika ternyata benar Penggugat mengetahui adanya Objek sengketa melalui dokumen yang didapat oleh Penggugat berupa

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya huruf C, Perihal Tenggang Waktu, ternyata dokumen dimaksud telah diketahui oleh Penggugat untuk pertama kalinya sebelum Tanggal 17 Nopember 2015, bukan pada tanggal 25 September 2016 seperti yang didalilkan oleh Penggugat karena dokumen berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991 telah diajukan sebagai Bukti oleh Terlawan I dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Penggugat selaku PELAWAN melawan EDY WAHYUDI selaku Terlawan I dkk., termasuk TERGUGAT II INTERVENSI selaku TERLAWAN V, VI dan VII sesuai Register Nomor :723/PDT.BTH/2014/PN.SBY. dan yang telah diputus pada tanggal 17 Nopember 2015; -----

2. Bahwa, selain itu sebelum tanggal 17 Nopember 2015, Penggugat juga sudah mengetahui Objek Sengketa, berupa:-----

- Surat keputusan No. 2163/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WWIN WINDRAYUNI; -----
- Surat keputusan No. 2164/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WAWAN SURYANTO WULANTORO; -----
- Surat keputusan No. 2165/K/1993, tertanggal 23 Nopember 1993 Tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama WIWIK WINDRAYANAH; -----

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Karena ketiganya juga tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. Tanggal 17 Oktober 2006, yang dijadikan sebagai Bukti oleh TERGUGAT II INTERVENSI selaku Terlawan V, VI dan VII dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Penggugat selaku Pelawan melawan Edy Wahyudi selaku Terlawan I dkk., termasuk TERGUGAT II INTERVENSI selaku Terlawan V, VI dan VII sesuai Register No.723/PDT.BTH/ 2014/PN.SBY dan yang telah diputus pada tanggal 17 Nopember 2015; -----

3. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa sebelum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 723/PDT.BTH/ 2014/PN.SBY tanggal 17 Nopember 2015, namun Penggugat baru mengajukan Gugatan a quo pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

C. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :-----

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah melakukan gugatan apapun terhadap Penggugat, termasuk dalam Perkara Perdata sesuai Register Perkara No. 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. jo. No. 452/Pdt/2007/PT.Sby. jo. No. 633 K/Pdt/2009 karena dalam perkara tersebut yang digugat oleh TERGUGAT II INTERVENSI adalah Ir. EDY WAHYUDI selaku TERGUGAT I, Notaris NANSJANI SOHANDJAYA, SH. selaku TEGUGAT II, Notaris/PPAT ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, SH. selaku TERGUGAT IV, MATDJARI selaku TERGUGAT V dan KANTOR



BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA selaku
TURUT TERGUGAT; -----

2. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk memiliki objek tanah milik
TERGUGAT II INTERVESI dari Ir. EDY WAHYUDI dengan cara
Melawan Hukum, yaitu dengan cara melakukan jual-beli objek
tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI pada tahun 2008, padahal
pada tahun 2006 s/d 2009 objek tanah tersebut telah menjadi
objek sengketa dalam perkara perdata antara TERGUGAT II
INTERVENSI dengan Ir. EDY WAHYUDI dkk. sesuai Register
Perkara No. 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. jo. No. 452/Pdt/2007/PT.Sby.
jo. No. 633 K/Pdt/2009, yang kesemuanya dimenangkan oleh
TERGUGAT II INTERVENSI;-----
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
723/Pdt.BTH/ 2014/PN.Sby. tanggal 17 Nopember 2015, Penggugat
selaku Pelawan telah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak
bertitikad baik karena Penggugat telah melakukan jual-beli objek
tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan Ir. EDY WAHYUDI,
padahal senyatanya Penggugat tahu bahwa objek tanah tersebut
sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan, oleh karena itu
Pengadilan Negeri Surabaya menolak perlawanan Penggugat
selaku Pelawan; -----
4. Bahwa, dari uraian-urian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
Penggugat tidak memiliki kepentingan/dasar untuk mengajukan
gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu eksepsi TERGUGAT
II INTERVENSI Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan
Hukum beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam jawabannya ini; -----
2. Bahwa, segala yang terurai dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan/atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari/dengan bagian Pokok Perkara ini; -----
3. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Bapak TERGUGAT II INTERVENSI yang bernama R. SOEMADI (alm) dengan Ibu TERGUGAT II INTERVENSI yang bernama MISTIARI ASTUTIK;-----
4. Bahwa, pengajuan Objek Sengketa oleh Ibu TERGUGAT II INTERVENSI kepada Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur serta dilengkapi dengan bukti pendukung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat berkenan untuk menerbitkan Objek Sengketa;-----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa mengandung cacat hukum adalah sungguh dalil yang MENGADA-ADA dan oleh karenanya secara yuridis gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya;-----
Berdasarkan segala hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat II INTERVENSI mohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya tertanggal 27 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan foto kopi sesuai legalisir dengan diberi tanda P – 1:-----

1. Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan legalisir Penetapan waris No. 1338/Pdt.P/1991/PA.SBY. tanggal 18 September 1991 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat yang dilegalisir dan bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Register Akta Kelahiran Nomor : 2163/1993 atas nama Wiwin Windrayuni;-----

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Register Akta Kelahiran Nomor : 2164/1993 atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;-----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Register Akta Kelahiran Nomor : 2164/1993 atas nama Wiwik Windrayanah;-----
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. antara Wiwin Windrayuni dkk melawan Ir. Edi Wahyudi dkk ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 452/Pdt/2007/PT.Sby. jo. Nomor : 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. antara Wiwin Windrayuni dkk melawan Ir. Edi Wahyudi dkk ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 633 K/Pdt.G/2009 jo. Nomor : 452/Pdt/2007/PT.Sby. jo. Nomor : 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. antara Wiwin Windrayuni dkk melawan Ir. Edi Wahyudi dkk ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 723/Pdt.Bth/2014/PN.Sby. antara Moch Shihab melawan Ir. Edi Wahyudi dkk ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat yang dilegalisir dan

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 14 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578175104820001 atas nama Wiwin Windrayuni ;-----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3578170301082219 tanggal 29-9-2012 atas nama Prayogo ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578171606830001 atas nama Wawan Suryanto W ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3578170201084256 tanggal 28-5-2015 atas nama Wawan Suryanto W ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578175411850002 atas nama WIWIK WINDRAYANA ;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3578170211090003 tanggal 28-5-2011 atas nama Imam Siswanto;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan waris tanggal 28 Mei 2002 ;-----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2163/K/1993 tanggal 23 Nopember 1993 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Wiwin Windrayuni ;-----

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2164/K/1993 tanggal 23 Nopember 1993 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Wawan Suryanto Wulantoro ;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2165/K/1993 tanggal 23 Nopember 1993 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Wiwik Windrayanah ;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 78/Pdt.G/2006. PN.Sby. tanggal 17 Oktober 2006 ;
12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 452/Pdt/200T. PN.Sby jo. Nomor : 78/Pdt.G/2006 PN.Sby. tanggal 27 Nopember 2007 ;-----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 633 K/Pdt/2009 jo. Nomor : 452/Pdt/200T. PN.Sby jo. Nomor : 78/Pdt.G/2006. PN.Sby. tanggal 30 September 2009 ;-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri /Niaga & HAM Surabaya Nomor : 723/Pdt.Bth/2014/ PN.Sby. tanggal 17 November 2015 ;-----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui surat masuk di bagian umum tertanggal 7 Februari 2017, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya di persidangan tertanggal 7 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada intinya memohon pembatalan : -----

1. Surat Keputusan Nomor : 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwin Indra Yuni ; -----

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



2. Surat Keputusan Nomor : 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993
tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto
Wulantoro; -----

3. Surat Keputusan Nomor : 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993
tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban dalam pokok
perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan
Eksepsi masing-masing tertanggal 6 November 2016 dan 20 Desember
2016 ; Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok
sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
mengenai Eksepsi dimaksud ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Tentang Gugatan salah objek ;-----
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa) ; Bahwa pada huruf E
angka 2 Penggugat berdalil bahwa “ Objek sengketa tersebut oleh
Wiwin Windrayuni, Wawan Suryanto Wulantoro, Wiwik Windrayanah
dan Miatari Astutik (pihak sebagaimana disebut dalam Surat
Keputusan Objek sengketa a quo) telah digunakan sebagai dasar/legal
standing untuk gugatan perdata Nomor : 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. jo.
452/Pdt/2007/PT.sby. jo. 633/K/Pdt/2009 “, maka terbukti Penggugat
telah mengetahui Objek sengketa setidaknya-tidaknya tahun 2006 ketika
perkara di Pengadilan Negeri dimulai ; -----
3. Gugatan Penggugat kurang pihak ;-----
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (Legal Standing) ;-----

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



5. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang Gugatan Penggugat kabur ;-----
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa ; Bahwa Objek sengketa a quo sudah diketahui oleh Penggugat sebelum tanggal 17 November 2016 karena dokumen berupa Penetapan Ahli waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY. tertanggal 18 September 1991 telah diajukan sebagai bukti oleh Terlawan I dalam gugatan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Penggugat selaku pelawan melawan Edy Wahyudi selaku Terlawan I dkk, termasuk Tergugat II Intervensi selaku Terlawan V, VI dan VII sesuai Register No. 723/Pdt.bth/2014/PN.Sby. dan telah diputus pada tanggal 17 November 2015 ; -----
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya tertanggal 13 Desember 2016 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi dimaksud, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi di atas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi ke 4 (empat) Tergugat dan Eksepsi ke 3 (tiga) Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang



dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan

Tergugat yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdan seterusnya “, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “Point d’interest, point d’action (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/ Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband) ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh Hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. (Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37), sedangkan secara prosedural

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II Intervensi telah menjadikan objek sengketa a quo telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Ir. Edy wahyudi atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 320 K Surat Ukur No. 2869 seluas 1827 M2 atas nama R. Soemadi di Pengadilan Negeri Surabaya teregister perkara No. 723/Pdt.Bth/2014/PN.Sby. tanggal 11 September 2014 sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum keperdataannya atas sebidang tanah miliknya seperti mengalihkan, menjamin atau tindakan hukum perdata lainnya terhadap tanah miliknya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int – 11, bukti T.II.Int - 12, bukti T.II.Int – 13, Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai pihak dan juga tidak terkait dengan perkara No. 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. jo. Perkara No. 452/pdt/2007/PT.Sby. jo. Perkara No. 633 K/Pdt/2009 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 1 yaitu Penetapan Nomor : 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY. dimana bukti ini merupakan satu-satunya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan, Majelis tidak melihat bahwa Penggugat termasuk ahli waris ataupun pewaris dalam penetapan tersebut dan juga nama Penggugat tidak ada disebut dalam Penetapan tersebut serta Penggugat juga tidak memiliki hubungan

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



kekeluargaan dengan Pewaris maupun Ahli Waris dari R. Soemadi
maupun dengan Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan, fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa a quo, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa a quo, maka Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi ke 4 (empat) Tergugat dan Eksepsi ke 3 (tiga) Tergugat II Intervensi perihal tidak adanya kerugian kepentingan Penggugat beralasan hukum karena itu patut dan adil untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan, maka Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat dikabulkan oleh Majelis, maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;----

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SELASA, tanggal 7 Februari 2017, oleh kami LIZA VALIANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H., dan ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 Februari 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 298.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 339.000,-</u>

(Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman **49** dari **49** Halaman Putusan Perkara Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY